



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding Senaskah

Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Terhadap Pengembangan Wisata Religi Di Kabupaten Serang

Tedi Pirdaus

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: tedyfirdauso3@gmail.com

ABSTRACT

Tourism policy in Banten Province refers to Regional Regulation Number 9 of 2005 concerning the Banten Province Tourism Development Master Plan, the potential tourism product development sector, one of which is the development of religious tourism, this type of tourism is starting to develop because it is environmentally friendly and extraordinary life pressures make people look for activities that can bring inner peace. The results of the review of Perda No. 9 of 2005, Perda, do not adequately cover all activities as a legal framework in the development of religious tourism in Banten Province. In fact, the bylaw is essentially just a precursor to the Perda related to tourism activities in Banten Province, where religious tourism is only included in the tourism subsector that thrives under the bylaw. Aspects of spatial and regional development related to road infrastructure for tourist attractions can be considered inadequate. The marketing strategy (promotion) of religious tourism through promotional media such as electronic print media and the official website of the Banten Provincial Culture and Tourism Office as well as through cultural events both domestically and abroad, until now PAD from the Religious Tourism sector does not exist because there is no legal umbrella that directly overshadows Religious Tourism. In the future, there needs to be an improvement in Regional Regulation Number 9 of 2005 concerning the Banten Provincial Tourism Development Master Plan because it has been in force for too long and must adjust to the needs of the current era. There needs to be a special regulation that overshadows all needs in the development of Religious Tourism in Banten Province. Infrastructure improvement must be a priority for the development of Tourism Objects, especially Religious Tourism.

Keywords: *Infrastructure, Local Regulations, Tourism*

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dapat dikatakan bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan manusia, menghilangkan kemiskinan, mengatasi pengangguran, melindungi alam, lingkungan hidup dan sumber daya yang dimiliki, memajukan budaya, meningkatkan citra berbangsa, memupuk cinta tanah air, memperkokoh jati diri dan persatuan

bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa.¹ Daya saing sangat menentukan sejauh mana produk pariwisata dapat menembus dan mengambil posisi terdepan dalam pasar pariwisata global yang semakin kompetitif. Setiap negara memiliki tujuan wisata yang perlu memiliki keunggulan kompetitif untuk memungkinkan kegiatan promosi dan pemasaran yang lebih efektif di pasar global.

Pariwisata juga berperan besar dalam memberikan sumbangan bagi pendapatan suatu daerah maupun masyarakat. Antara lain adalah; a) menjadikan kelompok masyarakat lokal sebagai sumber tenaga kerja utama di daerah tujuan wisata; b) menjadikan masyarakat lokal sebagai pemasok barang dan jasa pariwisata; c) memberikan insentif kepada masyarakat lokal untuk menjual barang dan jasa wisata secara langsung kepada wisatawan; d) mendorong masyarakat menjadi pemilik dan pelaku usaha jasa pariwisata; e) melakukan investasi infrastruktur pariwisata yang memungkinkan masyarakat lokal memperoleh keuntungan; f) mempekerjakan tenaga kerja lokal di dalam usaha wisata dengan cara memberikan pelatihan; g) mendorong munculnya entitas-entitas kelembagaan baru yang mewadahi kepentingan masyarakat lokal; h) mengoptimalkan potensi-potensi lokal sebagai ganti kegiatan karitas dalam pembangunan pariwisata. Rekomendasi yang dipaparkan di atas pasti belum bisa dijalankan.²

”Berbicara mengenai pariwisata, Provinsi Banten secara geografis berada di bagian paling barat pulau Jawa dan berdekatan langsung dengan pulau Sumatera. Provinsi Banten memiliki luas 8.800,83 km, diidentifikasi atas 204 Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang tersebar di seluruh wilayah. Sebanyak 71 ODTW (34,8%) merupakan kawasan wisata yang berkembang baik dalam skala nasional maupun internasional. Sementara itu, sekitar 100 ODTW (49,0%) merupakan Obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan.³

Namun selama ini semua kawasan wisata religi ada di provinsi Banten ini tidak dioperasikan sepenuhnya oleh pemerintah atau vendor. Selain itu, pemerintah daerah belum memiliki peraturan yang mengikat. Sejak 1990 hingga kini, belum ada peraturan daerah yang menyentuh langsung baik dari segi penyusunan maupun implementasi. Hal ini juga termasuk salah satu penyumbang kompleksitas pengelolaan wisata religi yang ada di Provinsi Banten.⁴ Sinergi tiga pilar manajemen kepariwisataan, yakni Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat, merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan perkembangan sektor kepariwisataan di daerah, untuk itu penting nya regulasi dan kesadaran dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata khususnya wisata religi.

Maka dari itu Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai *“Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Terhadap Pengembangan Wisata Religi Di Kabupaten Serang”*

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

² Janianton Damanik, Pariwisata Indonesia antara peluang dan tantangan, 2013, hlm 14

³ Dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi banten, 2010

⁴ Ahsana mustika ati, pengelolaan wisata religi. 2011

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menguraikan secara faktual suatu fenomena yang timbul dari dinamika sosial. Menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji berdasarkan bahan hukum terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum dapat bersumber dari buku, jurnal, artikel serta media informasi digital dengan mendeskripsikan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banten Lama merupakan salah satu objek wisata religi paling populer di Provinsi Banten yang terletak dikecamatan Kasemen Kota Serang. Bagaimana tidak, Banten Lama dengan menara Masjid Agung Banten yang menjadi ikon wisata di Banten, bahkan menjadi ikon Provinsi Banten. Kawasan wisata religi Banten Lama memiliki daya tarik tersendiri. Wisata yang berada di ini selalu dikunjungi banyak orang, dari berbagai daerah.

Di Kawasan Wisata Banten Lama, terdapat Masjid Agung Banten Lama, yang sudah berdiri sejak awal Kesultanan Banten di masa lampau. Area plaza atau halaman Masjid Agung Banten Lama tampak luas dan indah, mampu menampung ribuan pengunjung. Di sisi kanan dan kiri masjid, terdapat makam para sultan dan kerabat Kesultanan Banten, yang biasa dikunjungi peziarah. Di depan masjid, terdapat benteng puing-puing Keraton Surosowan, yang dibangun oleh Sultan pertama Banten, Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Disisi lain belum ada Peraturan daerah yang mengatur tentang spesifikasi wisata religi di banten. Hanya ada Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2005 yang mencakup tentang kegiatan Kepariwisata di Provinsi Banten, dimana wisata Religi hanya masuk kedalam sub Sektor pariwisata yang berkembang dalam peraturan tersebut.

Ditinjau dalam Perda nomor 9 tahun 2005 tentang rencana induk pengembangan pariwisata Provinsi Banten terdapat beberapa aspek yang dapat dikaji, antara lain:

1. Aspek Pengembangan Keruangan dan Kewilayahan
 - a. Aspek kewilayahan

Demi memudahkan dalam pemetaan pariwisata di Provinsi Banten, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten membuat zonasi pengembangan pariwisata kedalam 3 Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP). Hal tersebut dikemukakan oleh pejabat yang berwenang dalam pengembangan kepariwisataan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. WPP tersebut mencakup:

- 1) Wilayah Pengembangan Pariwisata A, mencakup wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang.
 - 2) Wilayah Pengembangan Pariwisata B, mencakup wilayah Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon.
 - 3) Wilayah Pengembangan Pariwisata C, mencakup wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
- b. Aspek keruangan

Aspek Keruangan dalam pengembangan Kepariwisata memiliki peran yang sangat penting. Pada pembahasan tentang aspek Kewilayahan telah dijelaskan bahwa pembagian dan pemetaan wilayah Pariwisata, khususnya Wisata Religi telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten. Demi mendukung pemetaan wilayah tersebut harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Bagian pembahasan ini menjelaskan bagaimana tindakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam hal penunjang infrastruktur penunjang objek Wisata Religi seperti Hotel, akses jalan, revitalisasi objek wisata religi.

Sampai saat ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten belum mengalokasikan dana secara khusus demi pengembangan Objek Wisata Religi. Hal tersebut dikarenakan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya sebatas menunjang pengembangan pariwisata secara umum. Pada Perda nomor 09 tahun 2005 hanya menaungi objek pariwisata secara umum. Payung hukum yang menaungi langsung objek wisata Religi belum ada di Provinsi Banten. Objek Wisata Religi dalam Perda nomor 09 tahun 2005 hanya termasuk kedalam salah satu sub Sektor pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan wisata religi sedikit terhambat.

2. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan yang didalamnya mencakup substansi, implementasi dan dampak. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam pengembangan Wisata Religi memiliki beberapa evaluasi yang dirasa sangat penting dampaknya. Evaluasi tersebut diantaranya adalah pengembangan infrastruktur dan payung hukum guna menaungi langsung pengembangan Objek Wisata Religi. Seperti yang tercantum dalam Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dimana hal tersebut merupakan hasil evaluasi realisasi program tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Wisata Religi:

1. Strategi pengembangan dan pemasaran produk terhadap pasar wisata banten belum optimal.
2. Rendahnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur pariwisata.
3. Belum optimalnya pelayanan pelaku usaha dan industry pariwisata terhadap wisatawan.
4. Peran masyarakat terhadap pengembangan pariwisata belum dilakukan secara maksimal.
5. Infrastruktur jalan menuju objek wisata belum maksimal.

Kemudian merujuk kepada Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2005 pada Pasal 3 menyebutkan bahwa pada dasarnya pemerintah Provinsi Banten menargetkan adanya Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata, termasuk di dalamnya dari sub sektor Wisata Religi. Namun karena tidak adanya payung hukum yang menaungi langsung Wisata Religi sampai saat ini maka PAD dari sektor Wisata Religi tidak ada. Wisata religi selama ini hanya dikelola oleh kabupaten kota, maka dari itu pendapatan dari wisata religi selama ini hanya dikelola oleh kabupaten dan kota.

SIMPULAN

Perda nomor 09 tahun 2005 tersebut belum cukup untuk mengakomodir seluruh kegiatan sebagai payung hukum dalam seluruh pelaksanaan pengembangan Wisata Religi di Provinsi Banten. Hal ini karena pada dasarnya Peraturan Daerah tersebut hanya sebagai induk dari seluruh peraturan yang mencakup tentang kegiatan Kepariwisata di Provinsi Banten, dimana wisata Religi hanya masuk kedalam sub Sektor pariwisata yang berkembang dalam peraturan tersebut. Wisata Religi dalam Aspek Pengembangan Keruangan dan Kewilayahan Pengembangan pariwisata

di Provinsi Banten sesuai dengan landasan Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2005 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten membuat zonasi pengembangan pariwisata kedalam 3 Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP). yaitu WPP A : Kabupaten dan Kota Tangerang.; WPP B :Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon.; serta WPP C : Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Aspek keruangan dalam hal infrastruktur jalan menuju tempat wisata dapat dikatakan kurang memadai. Aspek Pengembangan Pasar dan Pemasaran kepada masyarakat luas dilakukan strategi pemasaran (promosi) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Cara pemasaran melalui media promosi guna memasarkan objek wisata yang ada, melalui media cetak, media elektronik dan website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 3 tahun terakhir terus gencar melakukan kegiatan promosi melalui event-event kebudayaan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Janianton. 2013. Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan:PustakaPelajar.
- Pratama Adi Gumilang. Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Dalam Pengembangan Wisata Religi Tahun 2014: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten